



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 306 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KARST
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan penjelasan pasal 57 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota atau perseorangan akan melakukan perlindungan ekosistem karst di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa kawasan karst Kabupaten Banggai Kepulauan yang terbentang diseluruh Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan gugusan karst raksasa yang banyak menyimpan potensi ekonomi, ekologi, hidrologi dan sosial budaya yang harus di jaga kelestariannya dan diatur pemanfaatannya;
- c. bahwa mengelola karst merupakan salah satu prioritas dari program pembangunan yang berkeadilan dan agar pengelolaan kawasan karst di Kabupaten Banggai Kepulauan lebih terarah, terpadu dan tepat sasaran diperlukan wadah koordinasi berbentuk tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Banggai Kepulauan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konserfasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3419);
- 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 200);
 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 640);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KARST KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Tim pengelola Kawasan Ekosistem Karst Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan keanggotaan, Struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KEDUA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Pengelola mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan koordinasi pengelolaan ekosistem karst, lintas pemangku kepentingan;
- b. Melaksanakan pengelolaan ekosistem karst sesuai sasaran :
 1. Penguatan pemahaman, dukungan dan peran para pemangku kepentingan.
 2. Tersusunnya base line data dan pusat informasi ekosistem karst Banggai Kepulauan.
 3. Pengelolaan kawasan ekosistem karst di tingkat tapak, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 4. Mendukung penetapan kawasan bentang alam karst Banggai Kepulauan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan termasuk kawasan strategi Provinsi/Nasional.
 5. Penggalangan dana untuk mendukung pengelolaan kawasan ekosistem karst.
 6. Mendukung proses pengusulan cagar budaya nasional dan warisan dunia.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Agustus 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta
3. Menteri Energi dan SDM Republik Indonesia di Jakarta
4. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
5. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah di Palu
6. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 306 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KARST
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

SUSUNAN PERSONALIA
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KARST
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Pembina : Bupati Banggai Kepulauan
Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
Sekretaris : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan

1. Bidang Perlindungan Alam

Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

Anggota : 1. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Kepala KPH Pulau Peling
3. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan
7. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
8. Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
9. Camat se Kabupaten Banggai Kepulauan
10. Burung Indonesia
11. Kepala Desa se Kabupaten Banggai Kepulauan.


2. Bidang Pelestarian Budaya

Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan

Anggota : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan

3. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Kepala Bidang Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan
7. Perkumpulan Sanggar Seni Lokal dan Penggiat Media Lokal (Salanggar)

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM